

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Jasa Keuangan Perbankan sekarang ini mengalami perkebangan yang sangat pesat. Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang dijadikan sebagai ukur kemajuan suatu Negara. Hal ini di tandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan mikro dan makro. Munculnya hal ini kerana perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat guna mengelola keuangan dan memudahkan aktivitas perekonomian.

Secara yuridis normative dan yudiris empiris Bank Syariah di akui di keberadaannya Indonesia. Perkembangan perbankan syariah sangat berkembang pesat sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang pada saat itu bernamakan Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasional dengan menggunakan prinsip syariah. Seluruh Ibu kota provinsi dan kota/Kabupaten di Indonesia telah mendapatkan pengakuan. Terdapat beberapa lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah dan lain-lain. Maksud dari ini dapat memberikan peluang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah. Termasuk memberi kesempatan kepada bank umum ataupun konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (Ali, 2008, hal.2)

Perbankan syariah merupakan perbankan pada umumnya yaitu lembaga intermediasi keuangan (financial intermediasi institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Lembaga keuangan bank merupakan institusi yang diatur dengan ketat sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavily regulated industry in the world. Merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang ekstensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan dari nasabah atau masyarakat (fiduciary relation).

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sangat sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil. Pengharaman riba (bunga atau rente) sudah menjadi isu yang paling banyak di diskusikan di kalangan Muslim. Riba dalam Fiqh (hukum Islam) adalah interpestasi yang tepat dan harus diikuti, dalam hal ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang diterapkan di dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan atas pokok pinjaman adalah riba. Adapula pengharaman riba dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan.

Bahwa jelas Allah mengharamkan riba, dan menghalalkan jual beli dimana terdapat dalam QS. Al Baqarah [2[:275]

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]:275).

Hadirnya bank syariah tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi oleh umat non Islam, karena bank syariah dinilai mampu menjadi sarana penunjang handal dan dapat beroperasi secara sehat, didalam operasionalnya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Dinilai dapat mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang ada. Agama Islam memang bersifat lengkap dan universal, Islam sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan semua golongan masyarakat dan dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Peran Perbankan syariah di memacu pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur-struktur perekonomian yang semakin berimbang. Pertumbuhan dengan adanya dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah, Adapun perbankan Konvensional yang menerapkan sistem bunga berdampingan dengan perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil.

Akan tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang di hadapi dalam perkembangan bank syariah. Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini didukung oleh data yang di publikasikan oleh Bank Indonesia bahwa Hingga April 2020 perbankan syariah hanya memiliki 9,03% dari total pangsa pasar perbankan secara nasional. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, akan tetapi perkembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana hal bank konvensional.

Perkembangan bank syariah harusnya tidak hanya upaya yang hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (nasabah atau konsumen) lembaga perbankan.

Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sebagai perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaan sistem perbankan masih sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya sumber daya manusia yang dimiliki perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Sudirman, 2015, hal. 2-3). Perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap perbankan itu sendiri.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan tengah dan dimana hampir 95% penduduknya adalah muslim. Kota Sampit dimana lembaga keuangan perbankan sudah berkembang pesat sebelumnya ada Bank Indonesia tapi sekarang sudah di non aktifkan. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya gedung-gedung Perbankan seperti BRI, BNI, BCA, MANDIRI, Bank Mega, Bank Kalteng, Bank BTN, CIMB Niaga, serta Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, Mega Syariah, yang sudah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI.

Di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selat terdapat Lembaga Keuangan yaitu Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank BNI (Bank Negara Indonesia, Bank Kalteng (Kalimantan Tengah), dan BMT (Baitul Mal wa Tanwil ) Sidogiri. Adapun para masyarakat sekitar merupakan banyak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Swasta, Pedagang, Petani, Nelayan, Pengusaha Kelapa, Pengusaha Karet, Pengusaha Sawit, dan Pengusaha walet. Hampir setiap minggu mereka selalu ke kota Sampit. Namun ada masyarakat di kecamatan mentaya hilir selatan yang tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem, keuntungan, manfaat, dan seluk-beluknya bank syariah.

Adapun ketidak tahuan ini menjadi kelemahan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menabung di Bank Syariah

khususnya bagi masyarakat Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. karena selama melakukan KKN-DR banyak masyarakat menganggap bahwa Perbankan Syariah sama dengan Perbankan pada umumnya yang biasa mereka gunakan dalam bertranskasi.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Tayo dan Ibu Rubiah selaku masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir yang merupakan nasabah dari bank konvensional, Bapak Tayo hanya mengetahui nama Bank Syariah yaitu Bank Islam dan tidak mengathau tentang perbankan syariah baik dari segi sistem hingga produk-produk yang ada pada perbankan syariah, Ibu Rubiah pernah mendengar tentang perbankan syariah dan menggunakan syariah hal ini di karenakan untuk memudahkan transaksi pembayaran uang kuliah di kampus ucapnya, sedangkan Ibu Nur Laila melalui sepupu akan tetapi tidak memahami begitu jelas mengenai perbankan syariah dan tidak mengetahui sama sekali produk-produk yang ada di perbankan syariah (Tayo,Rubiah,& Nur Laila, 2021).

Hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti di kelurhan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat benar-benar tidak mengetahui mengenai perbankan syariah, jadi sangat jelas bahwa sosialisasi dan promosi yang dilakukan bank syariah terhadap masyarakat sangat rendah sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail mengenai tentang **“Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang**

**Perbankan Syariah Studi Kasus di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengetahuan Masyarakat di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perbankan Syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

Sebagai penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian, dan sekaligus sebagai pedoman dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pengetahuan Masyarakat di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perbankan Syariah?

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perbankan Syariah?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah. Sebagai memperoleh layanan Perbankan Syariah sesuai minat dan harapannya, menjadi alternatif sistem Perbankan Syariah jika melakukan hubungan dengan perbankan syariah dan masalah keuangan (penyimpanan dan pembiayaan).

3. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap kajian akademis tentang prespektif masyarakat terhadap pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah yang meberikan manfaat, dan sebagai pemberitahuan bahwa perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dapat sebagai acuan masyarkat untuk menggunakan jasa Perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan pada produk yang disediakan.



#### 4. Manfaat Teoritis

Sebagai penambah Khasanah Ilmu pengetahuan tentang pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, sebagai tolak ukur perkembangan perbankan syariah.

### **E. Definisi Operasional**

#### 1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari ingin tahu seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

#### 2. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggenerakisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

#### 3. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *society* yang berasal dari kata latin *soius*, berarti “kawan”, istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling sebgaul atau berintraksi.

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, kebiasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

#### 4. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkul seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin” (Usaman, 2000, hal. 12).

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al Quran dan Hadits. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Konsep perbankan syariah secara umum adalah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga perbankan, yaitu suatu sistem yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah yang berbeda dengan prinsip

perbankan konvensional yang memakai sistem bunga dan mengandung unsur riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Antik Abidah dengan judul “Pemahaman dan Respon Santri Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo”. Hasil Penelitian tersebut adalah respon para santri di Ponorogo hanya sebatas kata-kata atau argumen penalaran saja, hasil ini dibuktikan dengan banyaknya santri yang masih menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bahwa perbankan syariah masih tidak merata atau keberadaannya masih sedikit. Pengetahuan yang kurang dimiliki para santri mengenai bank syariah sehingga mereka kesulitan memahami untuk memilih bank syariah, tapi para santri di Ponorogo dalam melakukan transaksi muamalah dalam lingkungannya berusaha menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Para santri di Ponorogo sebagian memberikan respon positif mengenai perbankan syariah. Respon mengenai perbankan syariah adalah bahwa bank syariah itu memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat, serta pembagian keuntungan dengan cara sistem bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang mengandung riba dimana hal itu sudah dijelaskan di Al Quran bahwa yang mengandung riba itu haram. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil kepada kreditur dan debitur agar terhindar

dari riba dan memperoleh keuntungan yang sama. Adapun respon negatif dari sebagian santri di Ponorogo adalah bahwa bank syariah fasilitas yang kurang memadai dimana hal ini memberikan gambaran bahwa bank syariah di fasilitas sangat ketinggalan jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang memadai.

Dari hasil penelitian di atas yang dilakukan oleh Atik Abidah, bahwa penelitian yang dilakukan tersebut memiliki perbedaan yang mendasar terletak pada tempat dan tahun penelitian. Dimana tempat penelitian yang dilakukan berada di Ponorogo dan yang menjadi responnya yaitu santri pesantren dan penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2013 sedangkan penelitian yang ingin diteliti terdapat di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dimana yang menjadi responden adalah masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir dan tahun penelitian dilakukan pada masa sekarang yaitu tahun 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dengan judul “Persepsi Aktivistis Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tentang Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi para aktivis mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro tentang perbankan syariah. Dari struktur organisasi beberapa mahasiswa mempersepsikan bahwa perbankan susah sesuai dengan prinsip syariah akan tetapi jika ditinjau dari aplikasi pengoperasian produk dan payung hukum perbankan syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil penelitian Miftahul Jannah diatas bahwa penelitian sekarang berbeda terletak pada responden, tempat dan tahun. penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan aktivis mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro sebagai respondennya. Sedangkan dalam penelitian ini sedangkan penelitian yang ingin diteliti terdapat di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timmur Provinsi Kalimantan Tengah dimana yang menjadi responden adalah masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir dan tahun penelitian dilakukan pada masa sekarang yaitu tahun 2021.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berarti uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I ialah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II ialah landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah

Bab III ialah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilakukan, lokasi, data, sumber data dan metode analisis.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan meliputi Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timut Tentang Perbankan Syariah

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini penulis akan mencoba mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.